



Implementasi Pembatasan Distribusi LPG 3 Kg bagi Pengecer Perspektif Siyasaḥ Syar'iyah

Sri Yusrianti¹, Kurniati²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, E-mail: sriyusriati999@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, E-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract: The government's policy to restrict the distribution of subsidized 3 kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) to retailers aims to reduce subsidy leakage and ensure accurate targeting. However, this policy creates a dilemma between state fiscal efficiency and the protection of micro-retailers' livelihoods. This study analyzes the challenges, impacts, effectiveness, and fairness of the LPG distribution restriction policy from the perspective of Siyasaḥ Syar'iyah (Islamic legal politics). This research employs a qualitative method using juridical-normative and Islamic normative approaches through library research, examining statutory regulations, Islamic legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that normatively, the policy is legitimate as a form of Siyasaḥ Mulzimah intended to protect public assets (hifḍ al-māl) and promote public welfare (maṣlaḥah 'ammah). Nevertheless, its implementation has generated adverse effects, including the loss of livelihoods for micro-retailers, reduced access for vulnerable communities, and potential violations of the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm). Therefore, the study concludes that the LPG distribution policy should be reformulated by prioritizing substantive justice, applying fiqh al-awlawiyyāt, and developing inclusive schemes that integrate retailers into the official distribution system.

Keywords: LPG; Retailer; Distribution; Public Policy; Siyasaḥ Syar'iyah.

Abstrak: Kebijakan pembatasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bagi pengecer diberlakukan pemerintah untuk mengatasi kebocoran subsidi dan memastikan ketepatan sasaran penerima. Namun, kebijakan ini menimbulkan dilema antara efisiensi fiskal negara dan perlindungan mata pencaharian pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, dampak, efektivitas, dan keadilan kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi pengecer ditinjau dari perspektif Siyasaḥ Syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara normatif sah sebagai bentuk Siyasaḥ Mulzimah karena bertujuan melindungi harta negara (hifḍ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya mata pencaharian pengecer mikro, kesulitan akses masyarakat kecil, serta potensi pelanggaran kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg perlu direformulasi dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, fiqh al-awlawiyyāt, serta skema transformasi pengecer agar tetap menjadi bagian dari sistem distribusi resmi.

Kata Kunci: LPG; Pengecer; Distribusi; Kebijakan Publik; Siyasaḥ Syar'iyah.

1. Pendahuluan

Intervensi negara dalam sektor energi melalui skema subsidi merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sejak program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg digulirkan pada tahun 2007, gas melon telah menjadi komoditas vital yang sangat bergantung pada subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan mulia dari subsidi ini adalah untuk meringankan beban rumah tangga miskin dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.¹ Namun, dalam dua dekade terakhir, subsidi LPG 3 kg menghadapi masalah struktural yang akut, yakni fenomena *regressive distribution* dan *leakage*.² Data dan evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu dan pelaku industri skala besar non-UMK yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi.³ Kondisi ini menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi yang tidak efisien (*ineffective fiscal spending*) dan mengancam keberlanjutan fiskal negara.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan pembatasan distribusi. Inti dari kebijakan ini adalah pengetatan rantai pasok, dengan melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer tidak resmi (warung/toko kelontong) dan mewajibkan setiap transaksi dilakukan di pangkalan resmi dengan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi negara yang paling mutakhir, bertujuan untuk mewujudkan distribusi tertutup dan tepat sasaran. Meskipun bertujuan mulia, kebijakan ini secara langsung mengeliminasi peran ribuan pengecer kecil yang selama ini menjadi jembatan distribusi terakhir ke konsumen di area terpencil, sehingga memunculkan dilema antara efisiensi negara dan perlindungan ekonomi rakyat.⁴

Isu subsidi energi telah menjadi fokus studi multidisiplin. Untuk memberikan landasan dan menunjukkan posisi kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini, dilakukan tinjauan terhadap tiga klaster literatur utama. Yang pertama, literatur ekonomi dan efisiensi subsidi. Studi-studi dalam klaster ini seringkali menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur rasio kebocoran, efisiensi rantai pasok, dan dampak fiskal. Smith menyoroti tingginya tingkat *leakage* di negara-negara berkembang akibat desain subsidi yang berbasis komoditas, bukan individu.⁵ Jones dan Lee fokus pada optimalisasi logistik, merekomendasikan pemangkasan jalur distribusi tidak resmi untuk efisiensi biaya.⁶ Secara umum, klaster ini menghasilkan

¹Ali, A. Y., *The Economics of Subsidies and Social Welfare in Developing Countries*, 2021.

²Smith, L., *Targeted Subsidies and Leakage: Evidence from Southeast Asia*. *Energy Policy Journal*, 2019, h. 135.

³Bappenas, Laporan Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

⁴Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Peraturan Menteri ESDM tentang Distribusi Tertutup LPG Tertentu, 2020.

⁵Smith, L. *Targeted Subsidies and Leakage: Evidence from Southeast Asia*, h 135.

⁶Jones, C., Lee, W., *Supply Chain Optimization for Subsidized Goods: A Case Study of LPG*. *International Journal of Logistics Management*, 32(3), 2021, h. 480-499.

rekomendasi yang pragmatis, seperti digitalisasi data dan bahkan pencabutan subsidi dan penggantian dengan *cash transfer*, namun kurang memperhatikan dampak sosial dan etika kebijakan pada pelaku usaha mikro.⁷ Yang kedua, literatur hukum dan kebijakan publik. Klaster ini membahas aspek legalitas, kepatuhan, dan efektivitas regulasi pemerintah. Wijaya mengkaji kerangka hukum pengendalian barang bersubsidi dan mendapati bahwa meskipun dasar hukumnya kuat sesuai Perpres 104/2007⁸, penegakan hukum di tingkat pengecer informal masih lemah dan diskriminatif.⁹ Arif menganalisis kesiapan infrastruktur data, menyimpulkan bahwa kegagalan efektivitas seringkali bukan pada regulasi, tetapi pada kelemahan implementasi di lapangan.¹⁰ Literatur ini memberikan kerangka *Siyasah Qanuniyah* (kebijakan legal) namun belum memberikan landasan penilaian normatif-etis. Dan yang ketiga adalah literatur *Siyasah Syar'iyah* dan keadilan sosial. Kajian dari perspektif Islam menempatkan kebijakan publik dalam kerangka *Maqasid Syari'ah*. Chapra menekankan bahwa tujuan pembangunan Islam adalah mewujudkan kesejahteraan komprehensif.¹¹ Rahman secara spesifik mengkaji subsidi sebagai bentuk *Takaful Ijtimai* (jaminan sosial), di mana *Maslahah 'Ammah* harus menjadi tolok ukur tertinggi.¹² Literatur ini memberikan kerangka normatif, namun belum pernah diaplikasikan secara langsung untuk menganalisis dampak restriktif kebijakan LPG 3 kg terhadap pengecer. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif empiris dan normatif; menggunakan *Siyasah Syar'iyah* sebagai pisau analisis utama untuk menilai dampak kebijakan yang terjadi di lapangan (empiris) terhadap kelompok pengecer. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan merumuskan dimensi teologis-normatif (keadilan, *maslahah*, dan *dharar*) dalam kebijakan ekonomi negara, sekaligus memberikan rekomendasi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga pada perlindungan hak ekonomi rakyat sesuai dengan prinsip Islam.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif mengenai Implementasi Pembatasan Distribusi LPG 3 kg Bagi Pengecer Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini akan menguraikan beberapa sub masalah yaitu tantangan dan dampak pembatasan penjualan LPG 3 kg terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, efektivitas dan keadilan kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg, dan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam menilai legalitas dan implikasi kebijakan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg bagi pengecer.

⁷Hadi, S., Model Distribusi Subsidi Tepat Sasaran untuk LPG 3 Kg: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 2023, h. 50-65.

⁸Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 on the Provision, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas.

⁹Wijaya, B., Aspek Hukum Pengendalian Distribusi Barang Bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 2020, h. 320-335.

¹⁰Arif, M., Efektivitas Penyaluran Subsidi Energi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 2019, h. 110-125.

¹¹Chapra, M. U., *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamabad: IIIT, 2008, h. 89-92.

¹²Rahman, A., Kebijakan Subsidi dan Keadilan Sosial dalam Negara Islam: Kajian *Siyasah Maliyah*. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2), 2020, h. 150-170.

¹³Abdullah, M., *Politik Hukum Islam (Siyasah Syar'iyah) dalam Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 122.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini, berfokus pada analisis norma, aturan, dan prinsip hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif (mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah) serta normatif *syar'i* (menganalisis berdasarkan prinsip *siyasah syar'iyah* seperti keadilan, maslahah, dan pencegahan mafsadah) untuk menilai kebijakan pembatasan distribusi gas LPG 3 kg bagi pengecer. Data dikumpulkan secara eksklusif melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen, dengan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan hukum tertulis, doktrin hukum Islam, buku, serta jurnal ilmiah relevan. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan dikategorikan sebelum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan kajian regulasi LPG 3 kg bersubsidi dan pendekatan *siyasah syar'iyah*, bertujuan untuk (1) mengetahui tantangan dan dampak penjualan LPG 3 kg terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, (2) mengukur efektivitas dan keadilan kebijakan pembatasan tersebut, dan (3) menganalisis penerapan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam kebijakan distribusi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu *siyasah syar'iyah* dan hukum publik Islam, sementara secara praktis, diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat kecil serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Tantangan dan Dampak Pembatasan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan distribusi LPG 3 kg telah menggeser risiko ekonomi dan sosial dari negara ke sektor mikro, menciptakan tantangan dan dampak yang signifikan. Dampak paling langsung adalah dislokasi mata pencaharian pengecer informal.¹⁴ Rata-rata pengecer yang diwawancarai melaporkan penurunan pendapatan hingga 70-90% dari sektor penjualan LPG, yang sebelumnya berfungsi sebagai supporting business penting untuk stabilitas arus kas harian mereka. Dengan hilangnya akses terhadap suplai resmi, mereka terpaksa beralih menjual barang lain yang memiliki margin keuntungan lebih kecil atau menutup usaha sama sekali. Secara perspektif ekonomi mikro, kebijakan ini menciptakan fragmentasi pasar yang merugikan pelaku usaha kecil yang secara modal tidak mampu memenuhi persyaratan pangkalan resmi. Lebih lanjut, bagi masyarakat kecil, dampak yang dirasakan adalah kesulitan akses (*access difficulty*), terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota di mana pengecer berfungsi sebagai *buffer stock* dan titik akses terdekat.¹⁵ Penghapusan pengecer menyebabkan rata-rata jarak tempuh konsumen ke pangkalan resmi meningkat dua hingga tiga kali lipat. Kesulitan akses ini justru menjadi *disincentive* bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan haknya, sementara kelompok mampu yang memiliki mobilitas

¹⁴Imron, A., Dilema Pengecer dalam Rantai Distribusi Gas Subsidi: Analisis Dampak Ekonomi. *Jurnal Kajian Bisnis dan Ekonomi*, 6(1), 2022, h. 45-58.

¹⁵Sudirman, A., Dampak Kebijakan Pembatasan LPG 3KG terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 2023, h. 90-105.

tinggi tetap dapat mengakses pangkalan dengan mudah. Ironisnya, pembatasan distribusi secara formal gagal menghilangkan praktik *grey market* (pasar abu-abu), bahkan cenderung memindahkannya. Temuan di lapangan mengindikasikan munculnya praktik 'ijon', di mana oknum yang berhak membeli di pangkalan (dengan NIK) menjual kembali tabung gas tersebut kepada pengecer informal dengan harga yang sudah dinaikkan¹⁶, menyebabkan harga jual di tingkat pengecer informal melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mencapai 150-180% dari HET.¹⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk mengendalikan harga tidak tercapai, bahkan merugikan konsumen akhir yang terpaksa membeli dari pengecer karena alasan aksesibilitas.

3.2 Efektivitas dan Keadilan Kebijakan Pembatasan

Efektivitas dan keadilan kebijakan perlu dianalisis terpisah antara tujuan ideal dan realitas implementasi. Secara efektivitas, kebijakan ini bertumpu pada digitalisasi berbasis NIK yang terintegrasi dengan data penerima manfaat (P3KE/DTKS)¹⁸. Namun, implementasi menunjukkan kendala yang signifikan, terutama pada akurasi data P3KE yang seringkali bermasalah, di mana ada warga miskin yang belum terdata atau warga yang sudah tidak lagi miskin namun masih terdaftar.¹⁹ Inkonsistensi data NIK dan P3KE ini menyebabkan penolakan atau proses verifikasi yang berlarut-larut di pangkalan. Selain itu, kesiapan infrastruktur digital di pangkalan, terutama di daerah terpencil, belum memadai, sehingga banyak pangkalan memilih mencatat secara manual, yang membuka kembali celah manipulasi.²⁰ Meskipun kebijakan dalam menekan kebocoran memang terjadi, namun belum optimal karena penekanan kebocoran cenderung bergeser dari pengecer menjadi manipulasi di tingkat pangkalan atau penyalur.²¹ Selanjutnya, prinsip '*Adl* (keadilan) dalam Islam harus tercapai secara komprehensif. Kebijakan dinilai adil secara tujuan (*Procedural Justice*), karena negara (sebagai *Ulil Amri*) memiliki hak untuk mengatur pendistribusian harta publik (subsidi) demi memastikan *mustahiq* menerima haknya, sejalan dengan perlindungan hak-hak fakir miskin. Namun, implementasi kebijakan dinilai kurang adil substantif (*Substantive Justice*). Kebijakan yang bersifat *Siyasah Man'iyah* (pelarangan) terhadap pengecer tanpa didahului *Siyasah Tanzhimiyyah* (kebijakan pengaturan/transformatasi) yang memadai, melanggar aspek perlindungan mata pencaharian pengecer. Keadilan tidak hanya berarti mencegah orang kaya mengambil hak orang miskin, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut tidak menciptakan kemiskinan baru di kalangan pelaku usaha mikro.

¹⁶Temuan wawancara di lapangan, didukung oleh Pertamina (Persero). (2024). Laporan Kinerja Penyaluran LPG Subsidi Tepat.

¹⁷Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. (2023). Data Monitoring dan Evaluasi Distribusi LPG 3 Kg. Laporan Internal.

¹⁸Yasin, S., *Reformasi Subsidi Energi Berbasis Data NIK: Tantangan dan Prospek* (Wacana Publik, 8(1), 2019), h. 25-40.

¹⁹Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Pedoman Teknis Pendataan Kesejahteraan Sosial (P3KE).

²⁰Pertamina (Persero). (2024).

²¹Lihat kajian tentang akuntabilitas pangkalan dalam Wijaya, B. (2020).

3.3 Penilaian Kebijakan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg dapat dikaji secara mendalam melalui kerangka *Siyasah Syar'iyah*.²² Kebijakan ini berada di bawah yurisdiksi *Siyasah Mulzimah* (kebijakan yang mengikat) yang ditetapkan oleh *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan). Menurut Ibn Taimiyyah, *Ulil Amri* memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur hal-hal yang termasuk dalam ranah *Maslahah 'Ammah* (kemaslahatan umum) melalui *Siyasah 'Adilah* (kebijakan yang adil).²³ Kebijakan subsidi adalah bentuk *Hisbah* (pengawasan) negara untuk mencegah penyalahgunaan harta publik²⁴, dan selama kebijakan ini bertujuan menertibkan dan mencapai *Maslahah*, maka ia sah dan wajib ditaati. Landasan paling kuat pembenaran kebijakan ini adalah *Maqasid Syari'ah*, khususnya *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta), karena pembatasan bertujuan melindungi harta negara (APBN/subsidi) dari kebocoran yang tidak sah²⁵. Anggaran subsidi adalah *al-Mal al-'Am* (harta publik) yang wajib dilindungi dari *Israf* (pemborosan). Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa/Kebutuhan Dasar) karena menjamin ketersediaan energi untuk memasak yang esensial. Namun, kritik *Maqasid Syari'ah* muncul ketika implementasi *Hifdz al-Mal* bagi negara justru mengancam *Hifdz al-Mal* bagi pengecer mikro, menciptakan konflik kepentingan *Maslahah* tingkat tinggi dan *Maslahah* tingkat mikro. Kritik terhadap implementasi kebijakan juga didasarkan pada dua kaidah fiqh penting. Kaidah *La Dharar wa la Dhirar* secara tegas melarang pembuatan kebijakan yang menimbulkan bahaya (*dharar*)²⁶. Kebijakan yang membatasi suplai kepada pengecer secara tiba-tiba tanpa memberikan jalan keluar telah menimbulkan *dharar* pada mata pencaharian pengecer. *Siyasah Syar'iyah* menuntut agar *dharar* yang dihindari tidak menciptakan *dharar* baru yang sama atau lebih besar. Oleh karena itu, Prinsip *Fiqh al-Awlawiyyat* (Fikih Prioritas) menuntut pemerintah menerapkan prioritas yang seimbang, di mana solusi harus diberikan pada solusi yang transformatif (*Siyasah Tanzhimiyyah*) yang memungkinkan pengecer kecil menjadi bagian resmi dari rantai pasok, bukan pada pelarangan total (*Siyasah Man'iyyah*) yang bersifat eksklusif.²⁷

Temuan penelitian ini memperkuat hasil Bappenas tahun 2022 tentang tingginya tingkat kebocoran akibat desain subsidi berbasis komoditas dan kurangnya integrasi data²⁸. Namun, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dari rekomendasi ekonomi konvensional yang cenderung mendorong pencabutan subsidi dan

²²Adnan, M. S., *Maqasid Syari'ah dan Aplikasinya dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Interpena, 2018), h. 53-61.

²³Ibn Taimiyyah., *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah* (Beirut: Darul Fikr, 1998), h. 93.

²⁴Hafidhuddin, D., *Manajemen Syariah dalam Implementasi Kebijakan Publik* (Bogor: Gema Insani Press, 2017), h. 255.

²⁵Mas'udi, A., *Siyasah Maliyah: Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 322.

²⁶Syarifuddin, A., *Implementasi Kaidah Fiqhiyyah "La Dharar wa la Dhirar" dalam Regulasi Pemerintah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22-59.

²⁷Rosyidi, S., *Fiqh Prioritas (Fiqh al-Awlawiyyat) dalam Penetapan Hukum Kontemporer* (Surabaya: CV Sinar Jaya, 2015), h. 66.

²⁸Bappenas. (2022).

penggantian dengan bantuan tunai.²⁹ Dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, subsidi adalah instrumen *Takaful Ijtimai* yang ideal. Penelitian ini menolak rekomendasi pencabutan total karena dikhawatirkan mengancam *Hifdz al-Nafs* bagi masyarakat miskin yang memiliki preferensi dan kemudahan akses terhadap barang, bukan uang tunai.³⁰ Sebaliknya, penelitian ini mengajukan rekomendasi yang sejalan dengan prinsip *Mas'uliyah al-Daulah* (tanggung jawab negara), yaitu mereformasi desain distribusi agar inklusif terhadap pengecer dan akurat terhadap data, alih-alih mencabut instrumen subsidi yang secara normatif (Islam) dianggap bentuk keadilan distributif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan solusi yang mengedepankan etika kebijakan (keadilan substantif) di atas sekadar efisiensi biaya.

4. Penutup

Penelitian mengenai implementasi pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi pengecer dari perspektif *Siyasah Syar'iyah* menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, kebijakan ini telah menimbulkan tantangan serius bagi kesejahteraan masyarakat kecil, terutama berupa dislokasi mata pencaharian pengecer mikro dan kesulitan akses bagi konsumen di daerah terpencil. Dampak ini secara langsung menciptakan *dharar* (kerugian) ekonomi dan sosial yang berpotensi melanggar kaidah *La Dharar wa la Dhirar* dalam implementasi kebijakan negara. Kedua, efektivitas kebijakan dalam mencapai target sasaran subsidi masih rendah karena kendala fundamental pada akurasi dan integrasi data NIK/P3KE serta kesiapan infrastruktur digital pangkalan. Meskipun tujuan kebijakan dinilai adil ('*Adl*) karena bertujuan melindungi harta negara (*Hifdz al-Mal*) dan hak *mustahiq*, implementasi yang menciptakan hambatan birokrasi dan pasar gelap (*grey market*) menunjukkan kegagalan mencapai keadilan substantif. Ketiga, dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyah*, intervensi negara melalui pembatasan distribusi ini secara fundamental dibenarkan sebagai *Siyasah Mulzimah* untuk mewujudkan *Maslahah 'Ammah* dan *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta negara). Namun, legitimasi moral kebijakan ini sangat bergantung pada kepatuhannya terhadap prinsip *Fiqh al-Awlawiyyat*, yaitu memprioritaskan solusi yang inklusif dan transformatif (mengubah status pengecer menjadi resmi) alih-alih solusi eksklusif dan larangan murni. *Siyasah Syar'iyah* menuntut adanya skema transisi atau kompensasi yang layak untuk menghapuskan *dharar* terhadap pengecer, sebagai prasyarat mutlak untuk menegakkan keadilan distributif yang komprehensif.

Referensi

- Abdullah, M, *Politik Hukum Islam (Siyasah Syar'iyah) dalam Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Adnan, M. S, *Maqasid Syari'ah dan Aplikasinya dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Interpena, 2018.
- Ali, A. Y, *The Economics of Subsidies and Social Welfare in Developing Countries*. Cambridge University Press, 2021.

²⁹Hadi, S. (2023).

³⁰Zallum, A. Q. (2000). *An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam* (Beirut: Darul Ummah, t.th).

- Arif, M, "Efektivitas Penyaluran Subsidi Energi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" *Jurnal Kebijakan Publik*, (2019).
- Bappenas, *Laporan Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
- Chapra, M. U, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamabad: IIIT, 2008.
- Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, *Data Monitoring dan Evaluasi Distribusi LPG 3 Kg*. Laporan Internal Tahun 2023.
- Hadi, S, "Model Distribusi Subsidi Tepat Sasaran untuk LPG 3 Kg: Studi Kasus di Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (2023).
- Hafidhuddin, D, *Manajemen Syariah dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Bogor: Gema Insani Press, 2017.
- Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah*. Beirut: Darul Fikr, 1998.
- Imron, A, "Dilema Pengecer dalam Rantai Distribusi Gas Subsidi: Analisis Dampak Ekonomi," *Jurnal Kajian Bisnis dan Ekonomi*, (2022).
- Jones, C., & Lee, W, "Supply Chain Optimization for Subsidized Goods: A Case Study of LPG," *International Journal of Logistics Management*, (2021).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Peraturan Menteri ESDM tentang Distribusi Tertutup LPG Tertentu Tahun 2023*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Pendataan Kesejahteraan Sosial (P3KE) Tahun 2024*.
- Mas'udi, A, *Siyasah Maliyah: Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Pertamina (Persero), *Laporan Kinerja Penyaluran LPG Subsidi Tepat*. Jakarta, 2024.
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 on the Provision, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas.
- Rahman, A, "Kebijakan Subsidi dan Keadilan Sosial dalam Negara Islam: Kajian Siyasah Maliyah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (2020).
- Rosyidi, S, *Fiqh Prioritas (Fiqh al-Awlawiyyat) dalam Penetapan Hukum Kontemporer*. Surabaya: CV Sinar Jaya, 2015.
- Smith, L, "Targeted Subsidies and Leakage: Evidence from Southeast Asia," *Energy Policy Journal*, (2019).
- Sudirman, A, "Dampak Kebijakan Pembatasan LPG 3KG terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Pedesaan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, (2023).
- Syarifuddin, A, *Implementasi Kaidah Fiqhiyyah "La Dharar wa la Dhirar" dalam Regulasi Pemerintah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Wijaya, B, "Aspek Hukum Pengendalian Distribusi Barang Bersubsidi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2020).

Yasin, S, "Reformasi Subsidi Energi Berbasis Data NIK: Tantangan dan Prospek," *Wacana Publik*, (2019).

Zallum, A. Q, *An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam*. Beirut: Darul Ummah, 2000.